



**PUTUSAN**  
Nomor 53 /Pid.B/2023/PN Lbo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saputrawanto Malabeta;
2. Tempat lahir : KWANDANG;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : desa pontolo kec. Kwandang kab. Gorontalo utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penuntut umum, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak Tanggal 15 Februari sampai dengan Tanggal 15 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh EFFENDY DALI, SH. Penasihat Hukum berkantor di jalan R. Dahali Lingkungan II, Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 112/SK/2023/PN. Lbo Tanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo Tanggal 26 Mei 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo Tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA alias WANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penipuan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 KUHPidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA alias WANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 03 November 2021;
  2. 1 (satu) lembar bukti setoran ADIRA FINANCE bulan Mei tertanggal 17 Mei 2022;
  3. 1 (satu) lembar Tanda terima Angsuran ADIRA FINANCE bulan Juni tertanggal 17 Juni 2022;
  4. 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ADIRA FINANCE bulan Agustus tertanggal 31 Agustus 2022;
  5. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian (Kontrak) dari ADIRA FINANCE tertanggal 07 Agustus 2021;
  6. 1 (satu) lembar surat jual beli mobil tertanggal 12 Desember 2021;
  7. (satu) lembar kwitansi dari ANGELO PALOHOEN ke SAPUTRAWANTO MALABETA tertanggal 12 Desember 2021;Dikembalikan kepada yang berhak (saksi FIRMAN DEMANTO Alias ATUN);
4. Membebaskan terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA alias WANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara Tertulis tertanggal 7 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon Menyatakan terdakwa an SAPUTROWANTO MALABETA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA alias WANTO pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN*

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 unit mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SAPUTRA WANTO MALABETA alias WANTO meminjam mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH milik saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN. Pada malam harinya terdakwa membawa mobil milik saksi korban tersebut ke rumah saksi korban, namun terdakwa tidak menyerahkan kunci mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa menyukai mobil milik saksi korban dan ingin membelinya. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.16.500.000,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*) kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji akan menyetero angsuran mobil setiap bulannya di Adira Finance sampai mobil tersebut lunas, sehingga saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa "*kalau memang ingin beli, maka harus sama-sama ke Adira Finance untuk alih nama kontrak*", karena nama kontrak mobil tersebut atas nama istri saksi korban yakni saksi MARYAM WALAHE;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 Wita, saksi korban, isteri saksi korban yakni saksi MARYAM WALAHE bersama terdakwa mendatangi kantor Adira Finance Kota Gorontalo untuk melakukan pengalihan nama kontrak dari saksi MARYAM WALAHE kepada terdakwa, namun saat itu pihak Adira Finance menolak, dengan alasan kontrak mobil tersebut baru berjalan 3 (tiga) bulan angsuran. Oleh karena pihak Adira Finance tidak mau melakukan pengalihan nama kontrak, maka saksi korban mengatakan kepada terdakwa tidak jadi menjual mobil tersebut kepada terdakwa karena saksi korban takut akan menjadi masalah karena kontraknya menggunakan nama istri saksi korban yakni MARYAM WALAHE, namun saat itu terdakwa membujuk saksi korban dan meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan bahwa terdakwa akan membayar angsuran mobil setiap bulannya di Adira Finance. Oleh karena perkataan terdakwa dan janji terdakwa tersebut membuat saksi korban percaya dan tergerak hatinya untuk menjual mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH tersebut kepada terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 saksi korban membuat surat pernyataan jual beli yang isinya disetujui oleh terdakwa yakni terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH milik saksi korban dan mobil tersebut masih dalam pengawasan leasing Adira Finance dengan angsuran Rp.2.957.000 (*Dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*) tiap bulan selama 3 tahun 9 bulan, jika



angsuran menunggak maka terdakwa wajib mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban tanpa syarat apapun dan jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan mobil maka terdakwa yang bertanggungjawab penuh tanpa melibatkan saksi korban. Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh terdakwa, saksi korban, saksi MARYAM WALAHE, ayah terdakwa yakni saksi ARDIN MALABETA serta diketahui oleh Kepala Desa Pontolo yakni saksi YUN FRANSISKA ABD.GIAS, SIP. Bahwa perkataan dan janji terdakwa baik yang diucapkan secara lisan maupun yang dituangkan dalam surat pernyataan tersebut lebih meyakinkan saksi korban untuk menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2022 saksi korban mendapat telepon dari pihak Adira Finance perihal keterlambatan pembayaran angsuran mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH tersebut, dan setelah saksi korban mendatangi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH tersebut sudah dijual oleh terdakwa kepada ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN pada tanggal 12 Desember 2021 di Amurang Kab.Minahasa Selatan dengan harga Rp.24.000.000,- (*dua puluh empat juta rupiah*). Bahwa angsuran mobil setiap bulannya tidak dibayar oleh terdakwa maupun ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN ke Adira Finance, sehingga saksi korbanlah yang membayar angsuran setiap bulannya karena nama kontrak mobil tersebut atas nama istri saksi korban yakni MARYAM WALAHE;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN mengalami kerugian sebesar Rp. 53.441.000,- (*Lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau Kedua:

Bahwa terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA alias WANTO pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 unit mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN, tetapi yang ada dalam*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kekuasannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa SAPUTRA WANTO MALABETA alias WANTO meminjam mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH milik saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN. Pada malam harinya terdakwa membawa mobil milik saksi korban tersebut ke rumah saksi korban, namun terdakwa tidak menyerahkan kunci mobil dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa menyukai mobil milik saksi korban dan ingin membelinya. Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah *Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)* kepada saksi korban dan Terdakwa berjanji akan menyeter angsuran mobil setiap bulannya di Adira Finance sampai mobil tersebut lunas, sehingga saat itu saksi korban mengatakan kepada terdakwa *"kalau memang ingin beli, maka harus sama-sama ke Adira Finance untuk alih nama kontrak"*, karena nama kontrak mobil tersebut atas nama istri saksi korban yakni saksi MARYAM WALAHE;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekira pukul 10.00 Wita, saksi korban, isteri saksi korban yakni saksi MARYAM WALAHE bersama terdakwa mendatangi kantor Adira Finance Kota Gorontalo untuk melakukan pengalihan nama kontrak dari saksi MARYAM WALAHE kepada terdakwa, namun saat itu pihak Adira Finance menolak, dengan alasan kontrak mobil tersebut baru berjalan 3 (tiga) bulan angsuran. Oleh karena pihak Adira Finance tidak mau melakukan pengalihan nama kontrak, maka saksi korban mengatakan kepada terdakwa tidak jadi menjual mobil tersebut kepada terdakwa karena saksi korban takut akan menjadi masalah karena kontraknya menggunakan nama istri saksi korban yakni MARYAM WALAHE, namun saat itu terdakwa meminta saksi korban untuk membuat surat pernyataan jual beli
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 saksi korban membuat surat pernyataan jual beli yang isinya disetujui oleh terdakwa yakni terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH milik saksi korban dan mobil tersebut masih dalam pengawasan leasing Adira Finance dengan angsuran *Rp.2.957.000 (Dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)* tiap bulan selama 3 tahun 9 bulan, jika angsuran menunggak maka terdakwa wajib mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban tanpa syarat apapun dan jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan mobil maka terdakwa yang bertanggungjawab penuh tanpa melibatkan saksi korban. Bahwa surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh terdakwa, saksi korban, saksi MARYAM WALAHE, ayah

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo



terdakwa yakni saksi ARDIN MALABETA serta diketahui oleh Kepala Desa Pontolo yakni saksi YUN FRANSISKA ABD.GIAS,SIP;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 terdakwa menjual mobil Honda Brio warna merah nomor polisi DM 1725 AH tersebut kepada ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN di Amurang Kab.Minahasa Selatan dengan harga Rp.24.000.000,-(*dua puluh empat juta rupiah*) dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban, padahal mobil tersebut kontraknya masih atas nama istri saksi korban yakni MARYAM WALAHE, sehingga tunggakan angsuran mobil setiap bulan yang tidak dibayar oleh terdakwa maupun ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN ditagih pembayarannya oleh pihak Adira Finance kepada saksi korban;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN mengalami kerugian sebesar Rp. 53.441.000,- (Lima puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah*);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi tandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya datang ke rumah saya dengan maksud untuk meminjam mobil saya berupa mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH yang akan dipakai Terdakwa bersama keluarganya untuk menghadiri undangan Aqiqah keluarganya di Kecamatan Isimu, sayapun lalu menyerahkan kunci mobil saya kepada Terdakwa, dan menurut Terdakwa mobil tersebut akan dikembalikannya pada malam harinya;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa datang membawa mobil saksi namun ia tidak menyerahkan kunci mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil saksi akan dibelinya dan akan melanjutkan setoran/ angsuran mobil karena ia sudah menyukai mobil saksi tersebut dan saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu ia menyerahkan uang kepada saya sejumlah Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli mobil saksi, saat itu saksi menolaknya dan terdakwa tetap memaksa saksi untuk menerima uang tersebut lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "kalau memang ingin beli, maka kita harus sama-sama pergi ke Adira Finance untuk pengalihan nama kontrak" namun setelah saksi mengatakan hal itu Terdakwa langsung pergi dan meletakkan uang yang dibawanya tersebut diatas meja diruang tamu saksi dengan membawa pergi mobil saksi;

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saksi bersama dengan isteri saksi dan Terdakwa mendatangi kantor Adira Finance di Kota Gorontalo dengan maksud untuk pengalihan nama kontrak dari semula atas nama isteri saya yaitu MARYAM WALAHE menjadi nama Terdakwa yaitu SAPUTRAWANTO MALABETA, namun dari pihak Adira Finance tidak menyetujui atau menolaknya oleh karena mobil saya tersebut baru 3 (tiga) kali angsurannya;
- Bahwa setelah pihak Adira Finance menolak pengalihan nama kontrak dari mobil tersebut, mobil saya tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa hingga akhirnya karena Terdakwa tidak mengembalikan lagi mobil saksi, lalu terdakwa menyarankan agar membuat surat pernyataan saja, maka pada tanggal 03 November 2021 saya membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi dan isteri saksi, ayah Terdakwa dan Kepala desa Pontolo;
- Bahwa Isi dari surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa telah membeli mobil saya dan tidak akan menjualnya kembali apabila belum selesai angsurannya dan apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke Adira, maka unit wajib diserahkan kembali kepada saksi dan apabila terjadi kehilangan maka menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat berupa Surat pernyataan yang ada didalam berkas perkara dan saksi membenarkan bahwa benar Surat Pernyataan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Adira Finance;
- Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan tersebut, Terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat Pernyataan tersebut, hal itu saya ketahui ketika pada tanggal 10 Januari 2022 dari pihak Adira Finance menelpon saya dan mengatakan kepada saya bahwa angsuran mobil telah menunggak, hingga sayapun mendatangi Terdakwa untuk menanyakan hal itu, namun Terdakwa hanya mengatakan kepada saya " mobil tidak ada sama saya, kenapa saya yang mau setor?, kalau mau lapor silahkan!";
- Bahwa setahu saksi mobil saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdra. ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN yang tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi merasa

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditipu oleh Terdakwa karena setelah mobil tersebut dijual, angsuran mobil tersebut tidak dibayar lagi oleh Terdakwa dan juga yang telah membeli mobil saksi tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi masih menyetorkan angsuran mobil tersebut walaupun mobil tidak ada lagi sama saksi, karena nama kontrak menggunakan nama isteri saya sehingga saksi khawatir apabila saya tidak membayar akan dilaporkan oleh Pihak Adira Finance ;
- Bahwa jumlah angsuran setiap bulannya yaitu Rp2.957.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut baru sekitar 3 (tiga) bulan saksi pakai;
- Bahwa tidak ada solusi yang diberikan oleh Terdakwa, hanya saja pernah diadakan mediasi di Polda Gorontalo atas masalah ini, namun hingga saat ini tidak ada pemecahannya sehingga saksi tetap menyetorkan angsuran saksi ke Pihak Adira Finance walaupun mobil tersebut tidak dalam penguasaan saksi lagi;
- Bahwa selama ini saya tidak membuka jasa rental ataupun pinjam pakai mobil;
- Bahwa saksi mengenal baik Terdakwa dan isterinya, Terdakwa adalah teman sekampung saksi sedang isteri dari Terdakwa adalah juga teman baik dari isteri saksi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membicarakan bahwa ia akan membeli mobil Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali meminjam mobil saksi hanya saja saksi tidak meminjamkannya;
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan mobil kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menanyakan kepada saya berapa harga dari mobil tersebut dan Terdakwa juga mengatakan bahwa ia menyukai mobil saksi;
- Bahwa alasan sehingga akhirnya Saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena saksi dan isteri saya takut kepada Terdakwa, karena sepengetahuan kami Terdakwa pernah menganiaya seorang anggota Kostrad;
- Bahwa mengetahui mobil saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN yang tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) dari penyampaian Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Total kerugian yang saya alami hingga saat ini sekitar Rp72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil milik saksi tersebut, Pada saat itu Terdakwa terus memaksa saksi untuk meminjamkan mobil saksi sambil ia mengatakan "kita kan berteman dan teman sekampung, masa kamu tidak percaya sama saksi?", sehingga saksi pun akhirnya meminjamkan mobil saksi tersebut kepada Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ide pembuatan surat pernyataan tersebut atas inisiatif dari Terdakwa sendiri alasannya karena pada saat itu Terdakwa sudah menginginkan mobil saksi tersebut dan pengalihan nama kontrak dari nama isteri saksi menjadi nama Terdakwa tidak disetujui oleh Pihak Adira Finance sehingga ia menyarankan kepada saksi agar membuat surat pernyataan saja;
  - Bahwa Saksi dan isteri Saksi pernah menerima uang sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada penyidik Polda Gorontalo pada saat pelaksanaan mediasi atas masalah mobil tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada saat terdakwa akan menjual mobil tersebut terdakwa memberitahunya terlebih dahulu kepada Saksi bahkan terdakwa tidak mengetahui kalau saksi mempostingnya di social media facebook
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu bahwa menurut Terdakwa sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi atas jual beli mobil tersebut, bahkan kemudian mobil tersebut dijual kembali oleh Terdakwa hal itu atas persetujuan dari Saksi, dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;
2. Saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adan benar dan saksi tandatangani;
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada suami saksi yang bernama FIRMAN DEMANTO;
  - Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya datang ke rumah saksi dengan maksud untuk meminjam mobil suami saksi berupa mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH yang akan dipakai Terdakwa bersama keluarganya untuk menghadiri undangan Aqiqah keluarganya di Kecamatan Isimu, suami saksi pun lalu menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Terdakwa, dan menurut Terdakwa mobil tersebut akan dikembalikannya pada malam harinya;
  - Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa datang membawa mobil suami saksi namun ia tidak menyerahkan kunci mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil suami saya akan dibelinya dan akan melanjutkan setoran/ angsuran mobil karena ia sudah menyukai mobil suami saya tersebut dan saat itu ia menyerahkan uang kepada suami saya sejumlah Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli mobil suami saya, saat itu suami saya menolaknya dan terdakwa tetap memaksa suami saya untuk menerima uang tersebut lalu suami saya mengatakan kepada Terdakwa "kalau



- memang ingin beli, maka kita harus sama –sama pergi ke Adira Finance untuk pengalihan nama kontrak” namun setelah suami saya mengatakan hal itu Terdakwa langsung pergi dan meletakkan uang yang dibawanya tersebut diatas meja diruang tamu rumah saya dengan membawa pergi mobil suami saya;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA suami saksi bersama saksi sendiri serta Terdakwa mendatangi kantor Adira Finance di Kota Gorontalo dengan maksud untuk pengalihan nama kontrak dari semula atas nama saksi yaitu MARYAM WALAHE menjadi nama Terdakwa yaitu SAPUTRAWANTO MALABETA, namun dari pihak Adira Finance tidak menyetujui atau menolaknya oleh karena mobil suami saksi tersebut baru 3 (tiga) kali angsurannya;
  - Bahwa setelah pihak Adira Finance menolak pengalihan nama kontrak dari mobil tersebut, Terdakwa tidak langsung mengembalikan mobil tersebut kepada suami saksi, mobil suami saksi tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa hingga akhirnya karena Terdakwa tidak mengembalikan lagi mobil suami saksi iapun menyarankan agar membuat surat pernyataan saja, maka pada tanggal 03 November 2021 suami saksi membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, suami saksi dan saksi sendiri, ayah Terdakwa dan Kepala desa Pontolo;
  - Bahwa isi dari surat pernyataan tersebut bahwa Terdakwa telah membeli mobil suami saksi dan tidak akan menjualnya kembali apabila belum selesai angsurannya dan apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke Adira, maka unit wajib diserahkan kembali kepada suami saksi dan apabila terjadi kehilangan maka menjadi tanggung jawab Terdakwa;
  - Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat berupa Surat pernyataan yang ada didalam berkas perkara, dan terhadap surat tersebut saksi membenarkannya surat ini yang Saksi maksudkan dimana Surat Pernyataan tersebut dibuat tanpa sepengetahuan Adira Finance;
  - Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan tersebut, Terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat Pernyataan tersebut, hal itu diketahui oleh suami saksi ketika pada tanggal 10 Januari 2022 dari pihak Adira Finance menelpon suami saksi dan mengatakan bahwa angsuran mobil telah menunggak, hingga suami saksi pun mendatangi Terdakwa untuk menanyakan hal itu, namun Terdakwa hanya mengatakan kepada suami saksi “ mobil tidak ada sama saya, kenapa saksi yang mau setor?, kalau mau lapor silahkan!”;
  - Bahwa setahu saksi mobil suami saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdra. ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN yang tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi dan suami saksi merasa telah ditipu oleh Terdakwa karena setelah mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut dijual, angsuran mobil tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa dan pembeli mobil suami saya tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini suami saksi masih menyetorkan angsuran mobil tersebut walaupun mobil tidak ada lagi sama kami, karena nama kontrak menggunakan nama saksi sehingga suami saksi khawatir apabila tidak membayar angsuran tersebut, Pihak Adira Finance akan melaporkan saksi;
  - Bahwa jumlah angsuran yang saksi angsur setiap bulannya yaitu Rp2.957.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
  - Bahwa sebelumnya saksi memakai mobil tersebut sebelum adanya kejadian ini baru sekitar 3 (tiga) bulan;
  - Bahwa tidak ada solusi yang diberikan oleh Terdakwa, hanya saja pernah diadakan mediasi di Polda Gorontalo atas masalah ini, namun hingga saat ini tidak ada pemecahannya sehingga suami saksi tetap menyetorkan angsuran saya ke Pihak Adira Finance walaupun mobil tersebut tidak dalam penguasaan kami lagi;
  - Bahwa selama ini suami saksi tidak membuka jasa rental ataupun pinjam pakai mobil;
  - Bahwa saksi tidak begitu mengenal Terdakwa, hanya saja isteri dari Terdakwa adalah teman baik saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya Terdakwa tidak pernah membicarakan bahwa ia akan membeli mobil dari suami Saksi tersebut;
  - Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah 2 (dua) kali meminjam mobil suami saksi hanya saja suami saksi tidak meminjamkannya;
  - Bahwa setahu saksi hingga akhirnya suami Saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa alasannya karena saksi dan suami saksi takut kepada Terdakwa, karena sepengetahuan kami Terdakwa pernah menganiaya seorang anggota Kostrad;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil suami Saksi tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN yang tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) dari penyampaian suami saksi kepada saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa telah memberitahukan kepadanya mobil tersebut telah dijualnya kepada orang tersebut;
  - Bahwa total kerugian yang kami alami hingga saat ini sekitar Rp72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil milik suami saksi tersebut, sehingga akhirnya suami Saksi meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa terus memaksa suami saksi untuk meminjamkan mobilnya sambil Terdakwa mengatakan "kita kan berteman dan teman sekampung, masa kamu tidak percaya sama saya?", sehingganya

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



suami saksipun akhirnya meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

- bahwa Ide pembuatan surat pernyataan tersebut atas inisiatif dari Terdakwa sendiri alasannya karena pada saat itu Terdakwa sudah menginginkan mobil suami saksi tersebut dan pengalihan nama kontrak dari nama saksi menjadi nama Terdakwa tidak disetujui oleh Pihak Adira Finance sehingga Terdakwa menyarankan kepada suami saksi agar membuat surat pernyataan saja;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdakwa serahkan kepada penyidik Polda Gorontalo pada saat pelaksanaan mediasi atas masalah mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada saat terdakwa akan menjual mobil tersebut saya memberitahukannya terlebih dahulu kepada suami Saksi bahkan terdakwa mempostingnya di social media face book dan terdakwa memberitahukan kepada suami Saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu menurut Terdakwa sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dan suami Saksi atas jual beli mobil tersebut, bahkan kemudian mobil tersebut dijual kembali oleh Terdakwa hal itu atas persetujuan dari suami Saksi atas bantahan tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

3. Saksi ANDRI MOIS ALIAS ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi tandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil milik dari Saksi Korban yang merupakan majikan saksi yaitu Sdr. FIRMAN DEMANTO yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membeli mobil milik dari majikan Saksi tersebut hanya saja saksi pernah melihat ketika Terdakwa datang ke rumah majikan saksi untuk meminjam mobil milik majikan saksi yaitu mobil Honda Brio warna merah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli mobil antara majikan Saksi dengan Terdakwa karena setahu saksi mobil Honda Brio warna merah milik majikan saksi tersebut hanya dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa mobil milik majikan Saksi tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dari majikan saksi, yaitu ketika majikan saksi menyuruh saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran mobil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi majikan saksi menyuruh saksi datang ke rumah Terdakwa



untuk menagih angsuran mobil sekitar 2 (dua) bulan sejak Terdakwa datang ke rumah majikan saksi untuk meminjam mobil tersebut;

- Bahwa ketika saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran mobil milik majikan Saksi, saat itu saksi tidak melihat mobil tersebut ada di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak menyetorkan angsuran mobil tersebut kepada saksi, malah pada saat itu Terdakwa mengatakan “ mau menagih apa? Mobil saya sudah jual, kalau mau melapor, silahkan! ”;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual mobil tersebut;
  - Bahwa setahu saksi, mobil yang majikan saksi dijual kepada Terdakwa tersebut masih ada sangkut pautnya dengan pembiayaan Adira Finance, dan hingga sekarang ini majikan saksi masih terus menyetorkan angsurannya walaupun mobil tersebut tidak ada lagi pada majikan saksi;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa angsuran mobil tersebut setiap bulannya;
  - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa karena disuruh oleh Terdakwa menagih angsuran mobil yaitu setelah saksi diperiksa oleh Penyidik Polda atas masalah mobil tersebut;
  - Bahwa saksi diperiksa oleh Penyidik Polda atas masalah mobil tersebut tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa saksi datang ke rumah Terdakwa menagih angsuran mobil tersebut hanya 1 (satu) kali saja;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menanggapi bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar, yaitu menurut Terdakwa Saksi tidak pernah datang ke rumahnya untuk menagih angsuran mobil tersebut, dan atas pernyataan dari Terdakwa tersebut, Saksi bertatap pada keterangannya;
4. Saksi YUN FRANSISKA ABD. GIAS, S.I.P ALIAS NUNU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik POLRI dan keterangan yang saksi berikan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar dan saksi tandatangani;
  - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pembelian mobil milik dari Saksi FIRMAN DEMANTO oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membeli mobil milik Saksi Korban/ Sdr. FIRMAN DEMANTO tersebut;
  - Bahwa yang saksi ketahui dari masalah tersebut ketika Saksi Korban datang menemui saksi dan meminta saksi untuk menandatangani surat pernyataan sekaligus untuk mengetahui adanya transaksi penjualan mobil antara Korban dengan Terdakwa pada saat itu;





- Bahwa seingat saksi, saksi Korban datang menemui saksi pada tanggal 06 November 2021 di rumah saksi di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa setahu saksi isi dari Surat Pernyataan tersebut yaitu jika angsuran mobil tersebut menunggak maka Terdakwa wajib mengembalikan mobil tersebut kepada Korban, dan jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan mobil tersebut, maka Terdakwa yang akan bertanggung jawab tanpa melibatkan Korban;
- Bahwa kapasitas saksi sehingga Korban membawa Surat Pernyataan tersebut kepada Saksi agar Saksi mengetahuinya dan ikut menandatangani surat pernyataan tersebut karena saksi adalah Kepala Desa Pontolo, sedangkan Korban dan Terdakwa merupakan warga desa saksi;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat berupa Surat Pernyataan tertanggal 03 November 2021, dan terhadap surat tersebut saksi membenarkannya bahwa surat tersebut yang dibawa oleh Korban untuk Saksi tandatangani pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi selain Korban, pada saat itu Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi untuk eminta menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dimana hanya korban saja yang datang;
- Bahwa saksi lihat pada saat itu di dalam Surat Pernyataan tersebut sudah ada tandatangan Terdakwa;
- Bahwa selain Korban dan Terdakwa ada tandatangan orang lain juga didalam Surat Pernyataan tersebut yaitu sebagai saksi dr. ARDIN MALABETA yang merupakan bapak kandung Terdakwa dan juga tandatangan dari Saksi Sdri. MARYAM WALAHE yang merupakan isteri Korban;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah sempat meminta konfirmasi langsung dari Terdakwa dengan adanya surat Pernyataan yang dibawa oleh Korban kepada Saksi saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membeli mobil milik Korban tersebut sesuai informasi dari Korban mobil tersebut dibeli dengan harga Rp 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melanjutkan setoran mobil tersebut setiap bulannya ke pihak pembiayaan;
- Bahwa sebagai Kepala Desa, upaya yang dilakukan oleh Saksi atas permasalahan antara Terdakwa dan Korban tersebut yaitu saksi pernah mempertemukan Terdakwa dan Korban untuk dimediasi dan mencari cara bagaimana agar mendapatkan kembali mobil tersebut, pada saat itu Terdakwa menyarankan agar Korban ikut menanggung juga biaya pencarian mobil tersebut yang ditentukan oleh Terdakwa sebesar Rp5.000.000.- (lima juta rupiah) yang akan ditanggung oleh keduanya, jadi masing –masing membayar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Korban tidak menyetujuinya oleh karena Korban merasa khawatir bahwa hal itu akan sia –sia,



mobil tidak didapat, uangnya sudah dibayarkan, saat itu Korban hanya menginginkan agar mobilnya dicari dulu, dan apabila sudah ketemu, Korban akan membayarkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa saksi melakukan mediasi dengan mempertemukan Terdakwa dan Korban di rumah saksi pada saat itu oleh karena menurut Terdakwa, ia telah menjual mobil tersebut kepada seseorang yang berada di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga dilakukan mediasi bagaimana cara mendapatkan kembali mobil tersebut oleh karena angsuran mobil tersebut tidak pernah disetor oleh Terdakwa maupun dari orang yang telah membeli mobil tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebagai Kepala Desa, tidak boleh Saksi menandatangani Surat yang sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak lainnya sedangkan Saksi tidak melihat proses penandatanganan surat tersebut dan saksi akui hal itu adalah kelalaian saksi;
- Bahwa dari pihak Adira Finance tidak pernah datang menemui Saksi menanyakan perihal surat pernyataan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 3 Nopember 2022;
2. 1 (satu) lembar bukti setoran ADIRA FINANCE Bulan Mei Tertanggal 17 MEI 2022;
3. 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ADIRA FINANCE bulan Juni Tertanggal 17 Juni 2022
4. 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ADIRA FINANCE bulan Agustus Tertanggal 31 Agustus 2022;
5. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak dari ADIRA FINANCE tertanggal 7 Agustus 2021;
6. 1 (satu) Lembar Surat Jual Beli Tertanggal 12 Desember 2021;
7. 1 (satu) Lembar Kwitansi ANGELO PALOHOEN ke SAPUTRAWANTO MALABETA Tertanggal 12 Desember 2021;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil yang terdakwa beli dari Sdr. FIRMAN DEMANTO alias ATUN;
- Bahwa mobil yang terdakwa beli dari Sdr. FIRMAN DEMANTO tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Honda Brio warna merah dengan nomor polisi DM 1725 AH;

- Bahwa proses sehingga terdakwa membeli mobil milik dari Sdr. FIRMAN DEMANTO tersebut yaoni hari, tanggal dan bulan yang saya tidak ingat lagi pada tahun 2021, di sebuah SPBU yang ada di jalan By Pass Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, saat itu terdakwa sedang bekerja sebagai tenaga SATPAM di SPBU tersebut dan Sdr. FIRMAN DEMANTO sedang mengantri untuk mengisi BBM jenis premium/ bensin yang saat itu mulai terdengar kabar bahwa BBM jenis premium tersebut akan segera diganti dengan BBM jenis pertalite, ketika Sdr. FIRMAN DEMANTO sedang mengisi BBM jenis premium tersebut ia mengatakan kepada operator SPBU yang bernama Sdr. RONI MAHMUD (sekarang ini sudah meninggal dunia) bahwa ia akan menjual mobil yang dipakainya pada saat itu oleh karena BBM jenis premium sudah tidak akan dijual lagi, terdakwa mengetahui hal itu setelah Sdr. RONI MAHMUD mengatakan hal itu kepada terdakwa, hingga untuk memperjelas kabar tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menanyakan langsung kepada Sdr. FIRMAN DEMANTO dan menanyakan berapa uang mukanya, dan saat itu Sdr. FIRMAN DEMANTO mengatakan uang mukanya sebesar Rp20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sedangkan pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) hingga akhirnya pada malam itu terdakwa belum membeli mobil milik Sdr. FIRMAN DEMANTO tersebut,
- Bahwa akhirnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa bersama isteri dan anak-anak terdakwa datang ke rumah Sdr. FIRMAN DEMANTO/ Saksi Korban dengan maksud untuk meminjam mobil miliknya tersebut yang akan terdakwa pakai bersama keluarga terdakwa untuk menghadiri undangan Aqiqah keluarga terdakwa di Kecamatan Isimu, Saksi Korbanpun lalu menyerahkan kunci mobilnya kepada terdakwa, setelah menggunakan mobil tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa kembali ke rumah Korban dengan membawa mobil miliknya tersebut sekaligus untuk melanjutkan pembicaraan antara terdakwa dengan Korban sebelumnya mengenai kepastian dari Korban untuk menjual mobil tersebut, hingga akhirnya terdakwa dan saksi korban bersepakat dengan harga Rp16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan terdakwa akan melanjutkan setoran perbulan dari mobil tersebut sebesar Rp. 2.957.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ke pihak Adira Finance selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, lalu keesokan paginya terdakwa bersama isteri terdakwa dan Korban juga bersama istrinya, kami bersama –sama pergi ke Kantor Adira Finance yang ada di Kota Gorontalo dengan maksud untuk mengurus pengalihan nama kontrak dari nama istri Korban yaitu Sdri MARYAM WALAHE menjadi nama terdakwa, namun saat kami mengurus hal tersebut,

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ADIRA FINANCE tidak menyetujuinya oleh karena angsuran mobil dari Korban baru sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa terdakwa dan Korban sudah sepakat dengan harga Rp16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan pada malam itu juga terdakwa menyerahkan uang tersebut dan kepada saksi korban;
- Bahwa setelah pihak Adira Finance tidak menyetujui hal tersebut, maka saksi korban membuat surat pernyataan yang ia tulis sendiri dan kemudian saksi tandatangi bersama dengan Korban dan isterinya serta ayah saksi dan diketahui pula oleh Kepala desa Pontolo yang juga menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa dipersidangan bukti surat berupa surat pernyataan tertanggal 3-11-2021, dan terhadap bukti surat tersebut saksi membenarkannya yaitu surat pernyataan tersebut yang terdakwa maksudkan;
- Bahwa mobil tersebut sekarang telah dijual oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdr. ANGELO TIO BLASIUS PALOHOEN yang beralamat di Tomohon, Paslaten II Lingkungan III Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa alasan terdakwa sehingga menjual kembali mobil tersebut kepada Sdr. ANGELO TIO BLASIUS PALOHOEN oleh karena baru beberapa hari saya mengendarainya saat itu AC mobil tidak berfungsi lagi, terdakwa sempat menanyakannya kepada Korban dan ia mengusulkan agar menambah Freon saja, namun oleh karena harga Freon mahal, maka terdakwa tidak jadi menambah Freon mobil tersebut, ditambah lagi ketika radiator dari mobil tersebut rusak dan membuat wajah terdakwa terkelupas akibat terkena percikan dari air panas radiator tersebut yang intinya mobil tersebut sudah banyak mengalami kerusakan, sehingga terdakwa pun datang menemui Korban dengan maksud untuk menjual kembali mobil tersebut kepadanya, namun Korban tidak mau membelinya dengan mengatakan "masa mobil kau beli dari saya, kau akan jual kepada saya lagi, sayapun menjawabnya "kau punya berkas ini, makanya saya mau kasih pulang ulang sama kau mobil ini", lalu Korban pun mengatakan "jual saja kepada keluargamu ataupun temanmu: sayapun menjawabnya "lebih bagus saya posting di Facebook", sehingga setelah itu mobil pun saya posting di Facebook dan dilihat oleh Sdr. ANGELO TIO BLASIUS PALOHOEN, lalu terjadi tawar menawar antara saya dengannya dan akhirnya mobil itu pun dibeli oleh Sdr. ANGELO PALOHOEN dengan harga Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) dengan tetap melanjutkan angsuran perbulannya ke pihak Adira Finance dan setelah itu terdakwa memberitahukannya kepada Korban ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. ANGELO TIO BLASIUS PALOHOEN pada tanggal 12 Desember 2021 di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- bahwa saat Saudara menyerahkan mobil tersebut kepada Sdr. ANGELO TIO

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17





BLASIUS PALOHOEN, pada saat itu ada ayah saya yaitu ARDIN MALABETA dan temannya yang bernama Sdr. DONI WALENTA yang kebetulan saat penyerahan kendaraan tersebut terdakwa hanya sendiri mengantarkan mobil tersebut di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan dan kemudian ayah terdakwa dan temannya tersebut akan lewat juga dari arah Kota Manado sehingga terdakwa menjadikan mereka berdua sebagai Saksi untuk penyerahan mobil tersebut ;

- Bahwa masalah mulai timbul oleh karena Sdr. ANGELO TIO BLASIUS PALOHOEN sudah tidak pernah lagi menyetorkan angsuran mobil tersebut ke pihak Adira Finance sehingga Korban dan isterinya melaporkan hal itu ke polisi;
- Bahwa pada saat pertama kali Saudara membeli mobil tersebut dari Korban terdakwa tidak memaksa Korban untuk memberikan mobil tersebut kepada terdakwa ketika terdakwa membelinya;
- bahwa pada suatu terdakwa datang ke rumah Korban ketika sore harinya terdakwa meminjam mobil tersebut untuk digunakan oleh terdakwa pergi ke acara aqiqah, pada saat itu masih ada pembicaraan antara terdakwa dengan Korban menyangkut kelengkapan berkas yang akan kami bawa ke Adira Finance besok harinya untuk proses pengalihan nama dari nama isteri Korban menjadi nama saya;
- Bahwa pada malam itu terdakwa langsung menyerahkan uang kepada Korban untuk membeli mobil tersebut sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan Korban datang ke kantor Adira Finance untuk mengurus pengalihan nama kontrak dari nama isteri Korban menjadi nama terdakwa setahu terdakwa alasan penolakan pihak Adira Finance tersebut disampaikan pertama kali oleh Korban kepada terdakwa, dan setelah itu terdakwa pun mendengar langsung dari Pihak Adira Finance yang mengatakan kepada terdakwa dan Korban bahwa proses pengalihan nama dapat dikabulkan apabila sudah 6 (enam) kali ataupun 6 (enam) bulan Korban mengangsur mobil tersebut dan menurut catatan saat itu angsuran Korban baru sebanyak 3 (tiga) kali saja sehingga proses pengalihan nama tidak dapat disetujui oleh Pihak Adira Finance;
- Bahwa setelah pihak Adira Finance menolak proses pengalihan nama tersebut, terdakwa tetap membeli mobil tersebut dengan catatan terdakwa yang akan melanjutkan setoran/ angsuran setiap bulannya ke pihak Adira Finance ;
- Bahwa terdakwa membeli mobil tersebut dari Korban, terdakwa sempat mengambil foto melalui handphone terdakwa menyerahkan uang pembelian mobil tersebut kepada Korban, namun handphone yang saya gunakan tersebut sekarang ini sudah rusak;
- Bahwa setelah terdakwa membeli mobil milik Korban tidak ada teman ataupun keluarga Korban yang datang menemui saya untuk meminta angsuran bulanan dari mobil tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan dari Korban sehingga melaporkan terdakwa ke polisi oleh karena mobil tersebut telah terdakwa jual kepada Sdr. Sdr. ANGELO TIO BLASIOUS PALOHOEN, yang akhirnya orang ini tidak menyetorkan angsuran setiap bulannya ke Pihak Adira Finance, sehingga pihak Adira Finance kemudian melaporkan isteri Korban ke polisi karena menunggak angsuran sudah beberapa bulan lamanya, dan atas masalah tersebut kemudian Korbanpun akhirnya melaporkan terdakwa ke polisi ;
- Bahwa saat terdakwa menjual kembali mobil tersebut kepada Sdr. ANGELO TIO BLASIOUS PALOHOEN pada saat itu terdakwa sempat mengajak Korban untuk bersama sama dengan terdakwa mengantarkan mobil tersebut kepada Sdr. ANGELO TIO BLASIOUS PALOHOEN di Kecamatan Amurang, namun Korban menolak dengan alasan pada saat itu ia sedang mengantri BBM di Pertamina;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat berupa surat jual beli mobil antara Sdr. ANGELO PALEHOEN dengan Sdr. SAPUTRAWANTO MALABETA, menurut keterangan Saudara bahwa yang menjadi saksi saat itu adalah ayah Saudara yang bernama ARDIN MALABETA dengan temannya yang bernama Sdr. DONI WALENTA, namun yang tertera dalam bukti surat ini tidak ada nama ayah terdakwa yaitu ARDIN MALABETA melainkan hanya nama ARDIN ANDI, terhadap hal tersebut terdakwa menyatakan bahwa nama ARDIN ANDI adalah nama lain dari nama ayah terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat berupa kwitansi penjualan mobil dari SAPUTRAWANTO MALABETA kepada Sdr. ANGELO P sebesar Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah), bahwa terhadap surat tersebut terdakwa mengetahuinya dan terdakwa menjual kembali mobil tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga ketika terakwa membelinya dari Korban oleh karena mobil tersebut sudah terdakwa perbaiki atas kerusakan yang terdakwa alami ketika mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa bahwa setelah terdakwa membeli mobil tersebut dari Korban, terdakwa pernah mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban namun ia tidak mau menerimanya kembali dan alasan Korban pada saat itu oleh karena korban sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membayar mobil itu kepada terdakwa;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan berupa postingan Terdakwa menjual mobil tersebut melalui media social Facebook, Foto percakapan antara Terdakwa dengan Korban melalui whatsapp dan foto –foto wajah Terdakwa yang mengalami luka dan terkelupas akibat terkena percikan air radiator mobil tersebut, bahwa terhadap bukti tersebut berupa Foto-foto terdakwa ambil dengan menggunakan handphone, baru terdakwa dengan menscreenshutnya untuk terdakwa jadikan bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi sudah melaporkan juga Sdr. ANGELO TIO BLASIOUS PALOHOEN

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Minahasa Selatan atas kasus penipuan yang ia lakukan kepada terdakwa;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis hakim Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi tambahan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi AZWAR AHMAD WALANGADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah terkait dengan nasabah Adira Finance yaitu Sdri. MARYAM WALAHE yang merupakan nasabah/ konsumen kami datang bersama suaminya ke kantor Adira Finance bersama juga dengan seseorang yang saksi tidak kenal yang menurut nasabah kami bahwa orang tersebut akan membeli mobilnya dan maksud kedatangan mereka saat itu adalah untuk pengalihan nama kontrak dari nama nasabah kami yaitu Sdri. MARYAM WALAHE menjadi nama orang yang datang bersama mereka tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan mereka datang ke kantor Adira Finance tersebut?
- Bahwa pada saat itu saksi tidak langsung menyetujui maksud dari kedatangan mereka tersebut alasannya karena sepanjang angsuran mobil belum lunas, maka mobil tersebut tidak boleh dipindahtangankan ataupun dialihkan kepada orang lain dan hal itu saksi sudah sampaikan juga kepada mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa setelah 3 (tiga) bulan ataupun 3 (tiga) kali angsuran mobil sudah boleh dipindahtangankan, karena setahu saya, mobil boleh dipindahtangankan setelah dilunasi terlebih dahulu seluruh angsurannya;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini Sdri. MARYAM WALAHE tetap membayar setiap bulannya angsuran mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau saat ini mobil tersebut sudah tidak ada lagi ditangan nasabah Saksi yaitu Sdri. MARYAM WALAHE karena telah dijual oleh suaminya kepada orang lain;
- Bahwa seingat saksi Sdri. MARYAM WALAHE menandatangani kontrak atas mobil tersebut sejak tanggal 07 Agustus tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. MARYAM WALAHE tidak mempunyai tunggakan atas mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa angsuran mobil tersebut setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan atas masalah tersebut;
- Pengalihan kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari pihak kami ada sanksi pidananya, apalagi pihak kami telah menyampaikan hal itu kepada Sdri. MARYAM WALAHE bahwa mobil tersebut tidak bisa dialihkan kepada orang lain

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena angsurannya belum lunas;

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf di bagian koordinator penagihan
- Bahwa yang akan dilakukan oleh pihak Adira Finance ketika sekarang ini sudah mengetahui bahwa mobil tersebut sudah tidak ada lagi ditangan Sdri. MARYAM WALAHE dan sudah dialihkan kepada orang lain adalah kami akan berupaya untuk mencari mobil tersebut sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pihak dari Adira Finance telah melaporkan Sdri. MARYAM WALAHE ke Polda Gorontalo terkait dengan masalah pengalihan mobil tersebut kepada orang lain;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Adira Finance sudah sekitar 10 (sepuluh ) tahun lamanya;
- Bahwa pada saat Sdri. MARYAM WALAHE bersama suaminya datang ke kantor Adira Finance untuk pengalihan nama kontrak atas mobil tersebut, setahu saksi tidak dipertemukan dengan pimpinan Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dipersidangan penuntut telah mengajukan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH untuk dikonfrontir dengan keterangan TERDAKWA yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN:

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa setelah ia menggunakan mobil Saksi ternyata mobil Saksi tersebut sudah mengalami kerusakan seperti AC mobil sudah tidak dingin lagi dan radiator yang rusak yang mengakibatkan wajah Terdakwa mengalami luka akibat terkena percikan air radiator mobil tersebut, bahwa terhadap keterangan terdakwa tersebut setahu saksi ketika Terdakwa mengambil mobil dari saksi, kondisinya baik –baik saja, bahkan ketika kami pergi ke kantor Adira Finance yang ada di Kota Gorontalo, Terdakwa sendiri yang membawa mobil tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa ketika ia menjual mobil tersebut kepada Sdr. ANGELO TIO BLASIUS PALOHOEN, Saksi mengetahui dan menyetujuinya, Terdakwa saat dalam persidangan memperlihatkan bukti screenshot percakapan antara Terdakwa dan Saksi melalui aplikasi Whatsapp, bagaimana dengan keterangan Terdakwa tersebut, bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut saksi korban menyatakan tidak benar karena tidak semua isi dari percakapan antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ia tampilkan, dengan kata lain ada percakapan antara saya dan Terdakwa yang tidak di screenshot oleh Terdakwa untuk dijadikan bukti dalam persidangan ini;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti surat yang telah diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan berupa sebuah kwitansi pembayaran mobil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Honda Brio merah yang ditandatangani oleh Saksi, apakah Saksi mengetahui kwitansi tersebut bahwa terhadap hal tersebut saksi tidak pernah mengetahui kwitansi tersebut dan saksi juga merasa tidak pernah menandatangani, karena setahu saksi saat itu saya hanya membuat Surat pernyataan saja;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ketika ia membeli mobil dari Saksi, ia langsung menyerahkan uang sejumlah Rp16.500.000.- (enam belas juta rupiah) kepada Saksi, sedangkan menurut keterangan Saksi, Terdakwa pada saat itu hanya meletakkan uang tersebut diatas meja di rumah Saksi, bagaimanakah dengan keterangan tersebut, bahwa terhadap hal tersebut menurut saksi korban pada saat itu Terdakwa hanya meletakkan uang tersebut diatas meja di rumah saksi korban, dan keesokan harinya ketika saksi korban dan Terdakwa pergi ke kantor Adira Finance untuk proses pengalihan nama dari nama isteri saya menjadi nama Terdakwa, uang tersebut saksi korban bawa, namun pihak Adira menolak pengalihan nama tersebut, hingga saya mengatakan kepada Terdakwa bahwa saya tidak jadi menjual mobil saksi korban tersebut kepadanya, Terdakwapun tetap memaksa dan mengatakan kepada saksi korban untuk membuat surat pernyataan dan kemudian saksipun membuat surat pernyataan tersebut dan hingga saat ini uang dari Terdakwa tersebut masih ada sama saksi korban;
- Bahwa membuat saksi sehingga melaporkan kejadian ini oleh karena Terdakwa menantang saksi korban, menyuruh saksi korban untuk melaporkannya, karena ia mempunyai pengacara –pengacara hebat , membangga –banggakan ayahnya dan keluarganya, selain itu saksi korban telah mengalami kerugian besar atas masalah ini;
- Bahwa saksi memang tidak mengetahui bahwa take over ataupun pengalihan nama tidak boleh dilakukan apabila angsuran belum dilunasi;
- Bahwa tidak ada pembicaraan jual beli mobil antara saksi korban dengan Terdakwa pada saat itu, yang saksi korban ingat waktu itu ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban ia hanya meninggalkan uang yang diletakkannya diatas meja di rumah saya;
- Menurut keterangan saksi, Saksi membuat surat pernyataan untuk penyerahan mobil tersebut kepada Terdakwa, dan hal itu atas inisiatif dari Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut masih ada sama saya;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu ketika mendapat telepon dari pihak Adira Finance bahwa angsuran mobil saya sudah menunggak 2 (dua) bulan, sehingga hal itu saya tanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengatakan bahwa mobil sudah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Ketika mengetahui mobil itu sudah ditangan orang lain, bahwa pada saat



itu saksi hanya berpatokan saja pada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa angsuran mobil tersebut sudah menunggak 2 (dua) bulan lamanya, dan kemudian mendengar dari Terdakwa bahwa ia telah menjual mobil tersebut kepada orang lain, saksi melaporkan masalah ini ke polisi setelah 4 (empat) bulan lamanya masalah ini saya ketahui karena saya masih menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikannya secara baik –baik;

2. Saksi MARYAM WALAHE Alias IDAH:

- Bahwa Kata –kata apakah yang disampaikan oleh Terdakwa ketika akhirnya mobil milik dari suami Saksi tersebut langsung dibawa dan tidak dikembalikan lagi dan kemudian ia hanya meletakkan uang untuk membeli mobil tersebut di atas meja di rumah Saksi bahwa seingat saksi pada malam itu Terdakwa hanya menyampaikan untuk meyakinkan saksi dan suami saksi bahwa ia akan mempercepat angsuran mobil tersebut malah akan diangsur 1 (satu) kali saja dan langsung dilunasinya;
- Bahwa Apakah hanya dengan kalimat yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut hingga akhirnya Saksi dan suami Saksi tidak keberatan ketika mobil tersebut sudah dibawa oleh Terdakwa, Tidak, selain itu pula isteri dari Terdakwa adalah j teman baik saya;
- Bahwa Apakah saat Terdakwa akan membawa mobil itu, apakah ada kata –kata yang disampaikan oleh Saksi ataupun suami saksi kepadanya, Ya, saat itu suami saya mengatakan “ saksi tau kamu hanya meminjam mobil ini, kalau kamu mau, besok kita datang ke kantor Adira Finance, kalau menurut pihak Adira boleh, ya ambil saja mobil itu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringan meringankan (*a de charge*);

1. Saksi DEDI WIRANTO HAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya masalah jual beli mobil antara Terdakwa dengan Korban Sdr. FIRMAN DEMANTO alias ATUN;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah jual beli mobil tersebut saat itu saya sedang mengantri untuk mengisi BBM di Pertamina, karena BBM habis saya lalu mampir di sebuah Warkop disamping trotoar didekat Pertamina tersebut, saat itu sudah ada Terdakwa dan Korban dan saya sempat mendengar Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sedang mencari orang yang mau membeli mobil miliknya;
- Bahwa setahu saksi mobil yang akan dijual oleh Korban tersebut adalah mobil Honda Brio warna merah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menjual mobilnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana respon dari Terdakwa ketika Korban mengatakan kepadanya bahwa Korban akan menjual mobilnya tersebut oleh karena saat itu saksi sudah pergi dari tempat;
- Bahwa pada saat itu Saksi mendengar dengan jelas suara dari Korban yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa Korban akan menjual mobil miliknya tersebut;
- Bahwa saksi mengenal juga Korban yaitu Sdr. FIRMAN DEMANTO alias ATUN bahkan rumah Korban berdekatan dengan rumah saya;
- Bahwa sebagai tetangga korban, saksi pernah melihat mobil Honda Brio warna merah milik dari Korban yang dipermasalahkan dalam perkara ini, dimana saksi sering melihat mobil tersebut dipakai oleh Korban dan juga selalu diparkir di teras rumahnya, selain itu saya juga sering bersama – sama dengan Korban mengantri di Pertamina untuk membeli bensin;
- Bahwa selain mobil Honda Brio warna merah tersebut, Korban juga mempunyai sebuah mobil pick up yang dipakai untuk berjualan air minum isi ulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum masalah ini Terdakwa belum pernah mempunyai mobil?
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia ingin membeli sebuah mobil Pick Up yang akan dipakainya untuk usaha, bahkan saya diminta oleh Terdakwa untuk mengemudikan mobil Pickup tersebut apabila ia telah membelinya, tapi kenyataannya Terdakwa hanya membeli mobil Honda Brio warna merah milik dari Korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membeli mobil Honda Brio milik Korban tersebut karena melihat mobil tersebut terparkir di teras rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa mobil milik dari Korban tersebut sudah ada ditangan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, saudara saksi korban mempunyai usaha pengisian air isi ulang dan menjual bensin;
- Bahwa saksi pernah mendengar hal itu dari cerita orang –orang saja, mengenai tangki BBM yang ada di Mobil Honda Brio milik Korban sudah dimodifikasi oleh Korban dengan mengebor tangki minyak tersebut untuk digunakan untuk pembuangan minyak;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa mengendarai mobil Honda Brio yang semula saya tahu mobil tersebut adalah milik dari korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat wajah Terdakwa memerah dan menurut Terdakwa wajahnya mengalami cedera karena terpancar dengan air radiator mobil Honda Brio tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi ERIK OTOLUWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya masalah jual beli mobil antara Terdakwa dengan Korban Sdr. FIRMAN DEMANTO alias ATUN;
  - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sudah sejak lama dan sering main catur bersamanya;
  - Bahwa saksi juga mengenal Saksi Korban Sdr. FIRMAN DEMANTO Alias ATUN sewaktu ketemu di tempat main bilyard;
  - Bahwa yang saksi ketahui dalam masalah jual beli mobil antara Terdakwa dengan Saksi Korban ketika saat itu saya bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban sedang minum bersama di sebuah warkop dan saat itu saya sempat mendengar Korban mau menjual mobil miliknya yaitu mobil Honda Brio warna merah oleh karena berhembus kabar bahwa tidak ada lagi penjualan BBM Premium/ Bensin dan akan diganti dengan pertalite;
  - Bahwa pada saat itu saksi lihat Terdakwa menanggapi bahwa ia akan membeli mobil milik korban tersebut apabila Korban mau menjualnya;
  - Bahwa Saksi dengar Korban mengatakan bahwa ia akan menjual mobilnya tersebut Hanya 1 (satu) kali saja;
  - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan kejadian ketika Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan menjual mobilnya tersebut;
  - Bahwa pada malam itu Saksi mendengar dengan jelas bahwa Korban akan menjual mobil miliknya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mobil Honda Brio warna merah tersebut yang akan dijual oleh Korban pada saat itu atau tidak;
  - Bahwa setahu saksi pada malam itu saksi sempat mendengar alasan Korban akan menjual mobilnya tersebut karena tidak adanya lagi BBM jenis Premium/ Bensin yang akan dijual di Pertamina dan akan diganti dengan BBM jenis Pertalite, dan informasi tersebut diperoleh dari Terdakwa yang merupakan juga karyawan dari Pertamina;
  - Bahwa setahu saksi pekerjaan Korban selama ini berjualan BBM jenis Premium dan juga mempunyai depot air minum isi ulang;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya datang ke rumah saksi Korban dengan maksud untuk meminjam mobil saksi korban yaitu mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH yang akan dipakai Terdakwa bersama keluarganya untuk menghadiri undangan Aqiqah keluarganya di Kecamatan Isimu, lalu saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN menyerahkan kunci mobil saksi korban kepada Terdakwa, dan menurut Terdakwa mobil tersebut akan dikembalikannya pada malam harinya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH kemudian pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa datang membawa mobil saksi korban namun ia (terdakwa) tidak menyerahkan kunci mobil tersebut dan mengatakan bahwa mobil saksi akan dibelinya dan akan melanjutkan setoran/angsuran mobil karena ia sudah menyukai mobil saksi tersebut, dan saat itu ia menyerahkan uang kepada saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN sejumlah Rp16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli mobil saksi korban, dan saat itu saksi korban menolaknya dan terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk menerima uang tersebut lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau memang ingin beli, maka kita harus sama – sama pergi ke Adira Finance untuk pengalihan nama kontrak" namun setelah saksi mengatakan hal itu Terdakwa langsung pergi dan meletakkan uang yang dibawanya tersebut diatas meja diruang tamu saksi korban dengan membawa pergi mobil saksi korban;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban bersama dengan isteri saksi korban dan Terdakwa mendatangi kantor Adira Finance di Kota Gorontalo dengan maksud untuk pengalihan nama kontrak dari semula atas nama isteri saksi korban yaitu MARYAM WALAHE menjadi nama Terdakwa yaitu SAPUTRAWANTO MALABETA, namun dari pihak Adira Finance tidak menyetujui atau menolaknya oleh karena mobil saksi korban tersebut baru 3 (tiga) kali angsurannya;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH setelah pihak Adira Finance menolak pengalihan nama kontrak dari mobil tersebut, mobil saksi korban tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa, hingga akhirnya karena Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengembalikan lagi mobil saksi korban, lalu terdakwa menyarankan agar membuat surat pernyataan saja, maka pada tanggal 03 November 2021 saksi korban membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban dan isteri saksi korban dan ayah Terdakwa serta Kepala Desa Pontolo;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan dikuatkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 3 Nopember 2022 Terdakwa telah membeli mobil saksi korban dan tidak akan menjualnya kembali apabila belum selesai angsurannya dan apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran ke Adira, maka unit wajib diserahkan kembali kepada saksi dan apabila terjadi kehilangan maka menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan tersebut, Terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat Pernyataan tersebut, hal itu saksi korban ketahui ketika pada tanggal 10 Januari 2022 dari pihak Adira Finance menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa angsuran mobil telah menunggak, hingga saksi korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan hal itu, namun Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban "mobil tidak ada sama saya, kenapa saya yang mau setor?, kalau mau lapor silahkan";
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN dan Pengakuan Terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA bahwa mobil saksi telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Sdra. ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN yang tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi korban merasa telah ditipu oleh Terdakwa karena setelah mobil tersebut dijual, angsuran mobil tersebut tidak dibayar lagi oleh Terdakwa dan juga yang telah membeli mobil saksi korban tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN dan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam mobil milik saksi korban tersebut, pada saat itu Terdakwa terus memaksa saksi korban untuk meminjamkan mobil saksi korban sambil ia mengatakan "kita kan berteman dan teman sekampung, masa kamu tidak percaya sama saya?", sehingganya saksipun akhirnya meminjamkan mobil saksi tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN dan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH bahwa saksi korban mengenal baik Terdakwa dan isterinya, Terdakwa adalah teman sekampung saksi sedang isteri dari Terdakwa adalah juga teman baik dari isteri saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN sebelumnya Terdakwa tidak pernah membicarakan bahwa ia akan membeli mobil Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN bahwa saksi korban mengetahui mobil saksi korban telah dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN yang tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp.24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut dari penyampaian Terdakwa kepada saksi korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN bahwa Total kerugian yang saya alami hingga saat ini sekitar Rp72.000.000.- (tujuh puluh dua juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN bahwa ide pembuatan Surat Pernyataan tertanggal 03 November 2021 tersebut atas inisiatif dari Terdakwa sendiri, alasannya karena pada saat itu Terdakwa sudah menginginkan mobil saksi korban tersebut dan pengalihan nama kontrak dari nama isteri saksi korban menjadi nama Terdakwa tidak disetujui oleh Pihak Adira Finance sehingga ia (terdakwa) menyarankan kepada saksi agar membuat surat pernyataan saja;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN bahwa saksi korban tidak mengetahui bahwa terdakwa akan menjual mobil tersebut karena terdakwa tidak memberitahukannya terlebih dahulu kepada Saksi korban bahkan saksi korban tidak mengetahui kalau terdakwa telah mempostingnya di social media facebook;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi YUN FRANSISKA ABD. GIAS, S.I.P ALIAS NUNU bahwa Saksi Korban datang menemui saksi dan meminta saksi untuk menandatangani surat pernyataan sekaligus untuk mengetahui adanya transaksi penjualan mobil antara Saksi Korban dengan Terdakwa, dan seingat saksi, saksi Korban datang menemui saksi pada tanggal 06 November 2021 di rumah saksi di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, bahwa setahu saksi isi dari Surat Pernyataan tersebut yaitu jika angsuran mobil tersebut menunggak maka Terdakwa wajib mengembalikan mobil tersebut kepada Korban, dan jika terjadi kerusakan ataupun kehilangan mobil tersebut, maka Terdakwa yang akan bertanggung jawab tanpa melibatkan Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUN FRANSISKA ABD. GIAS, S.I.P ALIAS NUNU bahwa kapasitas saksi sehingga Korban membawa Surat Pernyataan tersebut kepada Saksi agar Saksi mengetahuinya dan ikut menandatangani surat pernyataan tersebut karena saksi adalah Kepala Desa Pontolo, sedangkan Korban dan Terdakwa merupakan warga desa saksi, bahwa saksi membenarkan barang bukti surat berupa Surat Pernyataan tertanggal 03 November 2021, dimana benar

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





bahwa surat tersebut yang dibawa oleh Korban untuk Saksi tandatangani pada saat itu dan setahu saksi selain Korban, pada saat itu Terdakwa tidak datang ke rumah Saksi untuk meminta menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dimana hanya korban saja yang datang dan setahu yang saksi lihat pada saat itu di dalam Surat Pernyataan tersebut sudah ada tandatangan Terdakwa dan selain Korban dan Terdakwa ada tandatangan orang lain juga didalam Surat Pernyataan tersebut yaitu sebagai saksi dr. ARDIN MALABETA yang merupakan bapak kandung Terdakwa dan juga tandatangan dari Saksi Sdri. MARYAM WALAHE yang merupakan isteri Korban;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi ANDRI MOIS ALIAS ANDI bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membeli mobil milik dari majikan Saksi tersebut, hanya saja saksi pernah melihat ketika Terdakwa datang ke rumah majikan saksi untuk meminjam mobil milik majikan saksi yaitu mobil Honda Brio warna merah, bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli mobil antara majikan Saksi dengan Terdakwa karena setahu saksi mobil Honda Brio warna merah milik majikan saksi tersebut hanya dipinjam oleh Terdakwa, saksi baru mengetahui bahwa mobil milik majikan Saksi tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dari majikan saksi, yaitu ketika majikan saksi menyuruh saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran mobil tersebut dari Terdakwa, dan seingat saksi majikan saksi menyuruh saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran mobil sekitar 2 (dua) bulan sejak dari Terdakwa datang ke rumah majikan saksi untuk meminjam mobil tersebut, dan ketika saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran mobil milik majikan saksi saat itu saksi tidak melihat mobil tersebut ada di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa tidak menyetorkan angsuran mobil tersebut kepada saksi, malah pada saat itu Terdakwa mengatakan " mau menagih apa? Mobil saya sudah jual, kalau mau melapor, silahkan!";
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi AZWAR AHMAD WALANGADI yang merupakan karyawan adiri finance menerangkan Sdri. MARYAM WALAHE yang merupakan nasabah/ konsumen adira finance pernah datang bersama suaminya ke kantor Adira Finance bersama juga dengan seseorang yang saksi tidak kenal yang menurut nasabah kami bahwa orang tersebut akan membeli mobilnya dan maksud kedatangan mereka saat itu adalah untuk pengalihan nama kontrak dari nama nasabah kami yaitu Sdri. MARYAM WALAHE menjadi nama orang yang datang bersama mereka tersebut dan saat itu saksi tidak langsung menyetujui maksud dari kedatangan mereka tersebut, alasannya karena sepanjang angsuran mobil belum lunas, maka mobil tersebut tidak boleh dipindahtangankan ataupun dialihkan kepada orang lain dan hal itu saksi sudah sampaikan juga kepada mereka;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA Bahwa proses sehingga terdakwa membeli mobil milik dari Sdr. saksi korban



FIRMAN DEMANTO tersebut yakni awalnya pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2021, di sebuah SPBU yang ada di jalan By Pass Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, saat itu terdakwa sedang bekerja sebagai tenaga SATPAM di SPBU tersebut dan kemudian saksi korban Sdr. FIRMAN DEMANTO sedang mengantri untuk mengisi BBM jenis premium/ bensin dimana pada saat itu mulai terdengar kabar bahwa BBM jenis premium tersebut akan segera diganti dengan BBM jenis pertalite, dan saat Sdr. saksi korban FIRMAN DEMANTO sedang mengisi BBM jenis premium tersebut kemudian ia mengatakan kepada operator SPBU yang bernama Sdr. RONI MAHMUD (sekarang ini sudah meninggal dunia) bahwa ia akan menjual mobil yang dipakainya oleh karena BBM jenis premium sudah tidak akan dijual lagi, dimana terdakwa mengetahui hal itu setelah Sdr. RONI MAHMUD mengatakan hal tersebut kepada terdakwa, sehingga untuk memperjelas kabar tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menanyakan langsung kepada saksi korban Sdr. FIRMAN DEMANTO perihal apa benar saksi korban akan menjual mobilnya tersebut dan terdakwa juga menanyakan berapa uang mukanya, dan saat itu saksi korban Sdr. FIRMAN DEMANTO mengatakan uang mukanya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), dan oleh karena pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp15.000.000.- (lima belas juta rupiah) akhirnya pada malam itu terdakwa belum bisa membeli mobil milik Sdr. FIRMAN DEMANTO tersebut;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi yang meringankan yang diajukan terdakwa yaitu saksi DEDI WIRANTO HAU dan saksi ERIK OTOLUWA bahwa dua orang saksi tersebut mengetahui masalah jual beli mobil antara Terdakwa dengan Saksi Korban, dimana untuk saksi DEDI WIRANTO HUA mengetahui hal tersebut ketika saksi sedang mengantri untuk mengisi BBM di Pertamina, karena BBM habis saksi lalu mampir di sebuah Warkop disamping trotoar didekat Pertamina tersebut, saat itu sudah ada Terdakwa dan Korban dan saksi sempat mendengar Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sedang mencari orang yang mau membeli mobil miliknya, dan setahu saksi mobil yang akan dijual oleh Korban tersebut adalah mobil Honda Brio warna merah namun saksi tidak ingat lagi kapan Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia ingin menjual mobilnya tersebut, dan saksi juga tidak tahu bagaimana respon dari Terdakwa ketika Korban mengatakan kepadanya bahwa ia akan menjual mobilnya tersebut oleh karena saat itu saksi sudah pergi dari tempat itu. Sedangkan saksi ERIK OTOLUWA menerangkan bahwa saat itu saya bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban sedang minum bersama di sebuah warkop dan saat itu saksi sempat mendengar Korban mau menjual mobil miliknya yaitu mobil Honda Brio warna merah oleh karena berhembus kabar bahwa tidak ada lagi



penjualan BBM Premium/ Bensin dan akan diganti dengan pertalite, dan pada saat itu saksi lihat Terdakwa menanggapi bahwa ia akan membeli mobil milik korban tersebut apabila Korban mau menjualnya, dan saksi dengar Korban mengatakan bahwa ia akan menjual mobilnya tersebut hanya 1 (satu) kali saja, dimana pada saat itu saksi mendengar dengan jelas bahwa Korban akan menjual mobil miliknya dan alasan Korban akan menjual mobilnya tersebut karena tidak adanya lagi BBM jenis Premium/ Bensin yang akan dijual di Pertamina dimana akan diganti dengan BBM jenis Pertalite, dan informasi tersebut diperoleh dari Terdakwa yang merupakan juga karyawan dari Pertamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu : Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Atau Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata – kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau persoon yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hokum, Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini yaitu sebagai subyek hokum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” ditujukan kepada manusia yang secara historis kronologis, sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memeorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA alias WANTO, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut Moeljatno adalah maksud dari penipu untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak, sedangkan dari maksud tersebut tujuannya adalah untuk merugikan orang lain yang menyerahkan barang itu;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku atau dapat pula disamakan dengan pengertian melawan hak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta hokum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO Alias ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE Alias IDAH pada Hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya datang ke rumah saksi Korban dengan maksud untuk meminjam mobil saksi korban yaitu mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH yang akan dipakai Terdakwa bersama keluarganya untuk





menghadiri undangan Aqiqah di Kecamatan Isimu, lalu saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN meminjamkan mobil tersebut dan menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban mobil tersebut akan dikembalikannya pada malam harinya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa datang dengan membawa mobil saksi korban tersebut, namun terdakwa pada saat itu tidak menyerahkan kunci mobil atau mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban dan hanya mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil saksi korban tersebut akan dibelinya dan ia akan melanjutkan setoran/angsuran mobil dengan alasan ia sudah menyukai mobil saksi korban tersebut, kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN sejumlah Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli mobil saksi korban tersebut, dan saat itu saksi korban menolaknya namun terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk menerima uang tersebut lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau memang ingin beli, maka kita harus sama – sama pergi ke Adira Finance untuk pengalihan nama kontrak" dan setelah saksi korban mengatakan hal itu Terdakwa langsung pergi dan meletakkan uang yang dibawanya tersebut diatas meja yang berada diruang tamu saksi korban dan kemudian membawa pergi mobil saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban bersama dengan isteri saksi korban dan Terdakwa mendatangi kantor Adira Finance di Kota Gorontalo dengan maksud untuk pengalihan nama kontrak dari mobil saksi korban tersebut yakni dari semula atas nama isteri saksi korban yaitu MARYAM WALAHE menjadi nama Terdakwa yaitu SAPUTRAWANTO MALABETA, namun dari pihak Adira Finance tidak menyetujui dan menolaknya oleh karena mobil saksi korban tersebut baru 3 (tiga) kali angsurannya;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH tersebut diatas telah bersesuaian dengan keterangan saksi AZWAR AHMAD WALANGADI yang merupakan karyawan Adira Finance yang menerangkan bahwa saksi MARYAM WALAHE yang merupakan nasabah/ konsumen Adira Finance pernah datang bersama suaminya ke kantor Adira Finance bersama juga dengan seseorang yang saksi tidak kenal yang menurut saksi MARYAM WALAHE bahwa orang tersebut akan membeli mobilnya dan maksud kedatangan mereka saat itu adalah untuk pengalihan nama kontrak dari nama saksi MARYAM WALAHE menjadi nama orang yang datang





bersama mereka tersebut, dan saat itu saksi tidak menyetujui maksud dari kedatangan mereka dengan alasan sepanjang angsuran mobil dari saksi MARYAM WALAHE tersebut belum lunas, maka mobil tersebut tidak boleh dipindahtangankan ataupun dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH setelah pihak Adira Finance menolak pengalihan nama kontrak dari mobil tersebut, kemudian mobil saksi korban tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, lalu terdakwa menyarankan agar membuat surat pernyataan saja, maka pada Tanggal 03 November 2021 saksi korban membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban dan isteri saksi korban dan ayah Terdakwa serta Kepala Desa Pontolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan dikuatkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 3 Nopember 2022 Terdakwa telah membeli mobil saksi korban tersebut dan berdasarkan isi Surat Pernyataan tersebut bahwa terdakwa tidak akan menjual kembali mobil tersebut jika belum selesai angsuran mobil tersebut dan apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut ke Adira Finance, maka mobil wajib diserahkan kembali kepada saksi korban dan juga apabila terjadi kehilangan mobil tersebut, maka hal itu menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan Tertanggal 3 Nopember 2022 tersebut, ternyata Terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat Pernyataan tersebut, hal itu saksi korban ketahui ketika pada tanggal 10 Januari 2022 dari pihak Adira Finance menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak, sehingga saksi korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan hal itu, namun Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban "mobil tidak ada sama saya, kenapa saya yang mau setor?, kalau mau lapor silahkan;

Menimbang bahwa keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi ANDRI MOIS ALIAS ANDI, yang merupakan orang yang berkerja pada saksi korban yang menerangkan bahwa saksi baru mengetahui mobil milik majikan saksi tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dari penyampaian majikan saksi, yang ketika itu majikan saksi menyuruh saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran mobil tersebut dari Terdakwa, yaitu sekitar 2 (dua) bulan sejak dari Terdakwa datang ke rumah majikan saksi untuk meminjam mobil tersebut, dan ketika saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran mobil milik majikan saksi tersebut saat itu saksi tidak melihat mobil tersebut ada di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa tidak memberikan setoran



angsuran mobil tersebut kepada saksi, malah pada saat itu Terdakwa mengatakan “ mau menagih apa? Mobil saya sudah jual, kalau mau melapor, silahkan!”;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN dan Pengakuan Terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA serta dikuatkan pula dengan barang bukti berupa satu lembar surat jual beli mobil tertanggal 12 Desember 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi dari ANGELO PALOHOEN ke SAPUTRAWANTO MALABETA tertanggal 12 Desember 2021 telah menunjukan benar bahwa mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH tersebut telah terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdra. ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN yang tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan terdakwa yang telah menjual mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH kepada ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN yang tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah) adalah perbuatan yang melawan hukum yang telah menguntungkan terdakwa dan sebaliknya telah merugikan saksi korban. Maka, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa”

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata – kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat maupun rangkaian perkaataan bohong*” berdasarkan penjelasan Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 bahwa : Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa “*menyerahkan suatu barang*” dijelaskan dalam Hoge Raad dalam Arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan suatu barang;



Menimbang, bahwa dari penyebutan unsur tersebut diatas maka unsure ini memiliki sifat alternative sehingga cukup salah satu perbuatan saja yang dimaksud dalam unsure yang terbukti maka unsure dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan pengertian unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO Alias ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE Alias IDAH pada Hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa bersama isteri dan anak-anaknya datang ke rumah saksi Korban dengan maksud untuk meminjam mobil saksi korban yaitu mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH yang akan dipakai Terdakwa bersama keluarganya untuk menghadiri undangan Aqiqah keluarganya di Kecamatan Isimu, lalu saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN meminjamkan mobil tersebut dan menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban mobil tersebut akan dikembalikannya pada malam harinya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA, terdakwa datang dengan membawa mobil saksi korban tersebut, namun terdakwa pada saat itu tidak menyerahkan kunci mobil atau mengembalikan mobil tersebut kepada saksi korban dan hanya mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil saksi korban tersebut akan dibelinya dan ia akan melanjutkan setoran/angsuran mobil dengan alasan ia sudah menyukai mobil saksi korban tersebut, kemudian saat itu Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN sejumlah Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud membeli mobil saksi korban tersebut, dan saat itu saksi korban menolaknya namun terdakwa tetap memaksa saksi korban untuk menerima uang tersebut lalu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "kalau memang ingin beli, maka kita harus sama – sama pergi ke Adira Finance untuk pengalihan nama kontrak" dan setelah saksi korban mengatakan hal itu Terdakwa langsung pergi dan meletakkan uang yang dibawanya tersebut diatas meja yang berada diruang tamu saksi korban dan kemudian membawa pergi mobil saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban bersama dengan isteri saksi korban dan Terdakwa mendatangi kantor Adira Finance di Kota Gorontalo dengan maksud untuk pengalihan nama kontrak dari mobil saksi korban tersebut yakni dari semula atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama isteri saksi korban yaitu MARYAM WALAHE menjadi nama Terdakwa yaitu SAPUTRAWANTO MALABETA, namun dari pihak Adira Finance tidak menyetujui dan menolaknya oleh karena mobil saksi korban tersebut baru 3 (tiga) kali angsurannya;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH tersebut diatas telah bersesuaian dengan keterangan saksi AZWAR AHMAD WALANGADI yang merupakan karyawan Adira Finance yang menerangkan bahwa saksi MARYAM WALAHE yang merupakan nasabah/ konsumen adira finance pernah datang bersama suaminya ke kantor Adira Finance bersama juga dengan seseorang yang saksi tidak kenal yang menurut saksi MARYAM WALAHE bahwa orang tersebut akan membeli mobilnya dan maksud kedatangan mereka saat itu adalah untuk pengalihan nama kontrak dari nama saksi MARYAM WALAHE menjadi nama orang yang datang bersama mereka tersebut, dan saat itu saksi tidak menyetujui maksud dari kedatangan mereka dengan alasan sepanjang angsuran mobil dari saksi MARYAM WALAHE tersebut belum lunas, maka mobil tersebut tidak boleh dipindahtangankan ataupun dialihkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan keterangan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH setelah pihak Adira Finance menolak pengalihan nama kontrak dari mobil tersebut, kemudian mobil saksi korban tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut, lalu terdakwa menyarankan agar membuat surat pernyataan saja, maka pada Tanggal 03 November 2021 saksi korban membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban dan isteri saksi korban dan ayah Terdakwa serta Kepala Desa Pontolo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dan dikuatkan pula dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 3 Nopember 2022 Terdakwa telah membeli mobil saksi korban tersebut dan berdasarkan isi Surat Pernyataan tersebut bahwa terdakwa tidak akan menjual kembali mobil tersebut jika belum selesai angsuran mobil tersebut dan apabila Terdakwa tidak melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut ke Adira, maka mobil wajib diserahkan kembali kepada saksi korban dan juga apabila terjadi kehilangan mobile tersebut, maka hal itu menjadi tanggung jawab Terdakwa;

Menimbang, bahwa keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 3 Nopember 2022 tersebut diatas telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi YUN FRANSISKA ABD. GIASI, S.IP ALIAS NUNU yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi korban benar telah datang membawa Surat Pernyataan tersebut kepada Saksi, dengan maksud surat tersebut agar diketahui oleh saksi sebagai kepala desa dan untuk ditandatangani oleh saksi dan





setahu saksi hanya saksi Korban yang datang pada saat itu dimana Terdakwa tidak ikut dengan saksi korban untuk datang ke rumah saksi untuk meminta menandatangani Surat Pemyataan tersebut, dan yang saksi lihat di dalam Surat Pemyataan tersebut sudah ada tandatangan Terdakwa dan ARDIN MALABETA yang merupakan bapak kandung Terdakwa dan juga tandatangan dari Saksi Sdri. MARYAM WALAHE yang merupakan isteri Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN Bahwa setelah adanya Surat Pemyataan Tertanggal 3 Nopember 2022 tersebut, ternyata Terdakwa tidak memenuhi isi dari Surat Pemyataan tersebut, hal itu saksi korban ketahui ketika pada tanggal 10 Januari 2022 dari pihak Adira Finance menelpon saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban bahwa angsuran mobil tersebut telah menunggak, sehingga saksi korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan hal itu, namun Terdakwa hanya mengatakan kepada saksi korban "mobil tidak ada sama saya, kenapa saya yang mau setor?, kalau mau lapor silahkan";

Menimbang bahwa keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi ANDRI MOIS ALIAS ANDI, yang merupakan orang yang berkerja pada saksi korban yang menerangkan bahwa saksi baru mengetahui mobil milik majikan saksi tersebut telah dibeli oleh Terdakwa dari penyampaian majikan saksi, yang ketika itu majikan saksi menyuruh saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran mobil tersebut dari Terdakwa, yaitu sekitar 2 (dua) bulan sejak dari Terdakwa datang ke rumah majikan saksi untuk meminjam mobil tersebut, dan ketika saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih angsuran mobil milik majikan saksi tersebut saat itu saksi tidak melihat mobil tersebut ada di rumah Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa tidak memberikan setoran angsuran mobil tersebut kepada saksi, malah pada saat itu Terdakwa mengatakan "mau menagih apa? Mobil saya sudah jual, kalau mau melapor, silahkan!";

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN dan Pengakuan Terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA serta dikuatkan pula dengan barang bukti berupa satu lembar surat jual beli mobil tertanggal 12 Desember 2021 dan 1 (satu) lembar kwitansi dari ANGELO PALOHOEN ke SAPUTRAWANTO MALABETA tertanggal 12 Desember 2021 telah menunjukan benar mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH tersebut telah terdakwa jual kepada seseorang yang bernama Sdra. ANGELO TIO BLASIUS PALOHDEN yang tinggal di Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara dengan harga Rp. 24.000.000.- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi korban merasa telah dibohongi oleh Terdakwa karena setelah mobil tersebut dijual oleh terdakwa ternyata angsuran mobil tersebut tidak dibayar lagi oleh Terdakwa dan juga oleh yang telah membeli mobil tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN bahwa saksi korban tidak mengetahui bahwa terdakwa akan menjual mobil tersebut karena terdakwa tidak memberitahukannya terlebih dahulu kepada Saksi korban bahkan saksi korban tidak mengetahui kalau terdakwa telah memposting penjualan mobil tersebut di social media facebook;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN dan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk meminjam mobil milik saksi korban tersebut, pada saat itu Terdakwa terus memaksa saksi korban untuk meminjamkan mobil saksi korban sambil ia mengatakan "kita kan berteman dan teman sekampung, masa kamu tidak percaya sama saya?", sehingga saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN akhirnya meminjamkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN dan saksi MARYAM WALAHE ALIAS IDAH bahwa saksi korban mengenal baik Terdakwa dan isteri terdakwa yakni Terdakwa adalah teman sekampung saksi sedangkan isteri terdakwa adalah teman baik dari isteri saksi korban;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa setelah pihak Adira Finance menolak pengalihan kontrak mobil tersebut dari isteri saksi korban MARYAM WALAHE ALIAS IDAH kepada terdakwa, lalu terdakwa menyarankan saksi korban untuk membuat surat pernyataan tertanggal 03 November 2021 hal ini untuk meyakinkan saksi korban bahwa benar terdakwa akan membeli mobil tersebut, sehingga akhirnya saksi korban menyerahkan mobil milik saksi korban tersebut kepada terdakwa, namun kemudian mobil tersebut ternyata telah dijual oleh terdakwa kepada ANGELO PALOHOEN berdasarkan 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 12 Desember 2021, dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kata – kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari Pasal 378 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan oleh karena itu Majelis Hakim dengan keyakinannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti, namun perlu untuk dibuktikan lebih lanjut apakah perbuatan-perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang,



kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas". Selanjutnya Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan : "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum". Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum lainnya yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa proses sehingga terdakwa membeli mobil milik saksi korban FIRMAN DEMANTO alia ATUN tersebut yaitu dimulai pada hari, tanggal dan bulan yang terdakwa tidak ingat lagi yakni pada tahun 2021, di sebuah SPBU yang ada di jalan By Pass Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, saat itu terdakwa sedang bekerja sebagai tenaga SATPAM di SPBU tersebut dan saksi korban FIRMAN DEMANTO sedang mengantri untuk mengisi BBM jenis premium/ bensin dimana pada saat itu mulai terdengar kabar bahwa BBM jenis premium tersebut akan segera diganti dengan BBM jenis pertalite, dan ketika saksi korban FIRMAN DEMANTO sedang mengisi BBM jenis premium tersebut ia mengatakan kepada operator SPBU yang bernama RONI MAHMUD (sekarang ini sudah meninggal dunia) bahwa ia akan menjual mobil yang dipakainya pada saat itu oleh karena BBM jenis premium sudah tidak akan dijual lagi, dan setelah terdakwa mengetahui hal tersebut Sdr. RONI MAHMUD sehingga untuk memperjelas kabar tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 19.00 WITA terdakwa menanyakan langsung kepada Sdr. FIRMAN DEMANTO apakah benar saksi korban akan menjual mobilnya tersebut dan juga menanyakan berapa uang muka dari mobil tersebut, dan saat itu Sdr. FIRMAN DEMANTO mengatakan uang mukanya sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), namun oleh karena pada saat itu terdakwa hanya mempunyai uang sebanyak Rp.15.000.000.- (lima belas juta rupiah) akhirnya pada malam itu terdakwa belum membeli mobil milik saksi korban FIRMAN DEMANTO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 31 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita terdakwa bersama isteri dan anak-anak terdakwa datang ke rumah saksi korban FIRMAN DEMANTO dengan maksud untuk meminjam mobil miliknya tersebut untuk dipakai terdakwa bersama keluarga terdakwa untuk menghadiri undangan Aqiqah keluarga terdakwa di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Isimu, lalu saksi korbanpun lalu mengijinkan mobilnya tersebut untuk dipakai terdakwa dan kemudian menyerahkan kunci mobilnya terdakwa, dan setelah terdakwa menggunakan mobil tersebut, pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA terdakwa kembali ke rumah saksi korban dengan membawa mobil milik saksi korban tersebut sekaligus untuk melanjutkan pembicaraan antara terdakwa dengan Korban mengenai kepastian dari saksi korban untuk menjual mobil tersebut, sehingga akhirnya terdakwa dan saksi korban bersepakat dengan harga Rp.16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan catatan terdakwa akan melanjutkan setoran perbulan dari mobil tersebut sebesar Rp. 2.957.000 (dua juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) ke pihak PT. Adira Finance selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan, lalu keesokan paginya terdakwa bersama isteri terdakwa dan saksi korban juga bersama istrinya, bersama –sama pergi ke Kantor Adira Finance yang ada di Kota Gorontalo dengan maksud untuk mengurus pengalihan nama kontrak dari nama istri Korban yaitu saksi MARYAM WALAHE menjadi nama terdakwa, namun hal tersebut tidak disetujui oleh pihak ADIRA FINANCE oleh karena angsuran mobil dari saksi korban baru sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa oleh karena saksi korban sudah sepakat dengan harga Rp16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga pada malam itu juga terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebelumnya saksi korban FIRMAN DEMANTO alias ATUN sudah ada niat untuk menjual Mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH miliknya tersebut kepada terdakwa, untuk itu Majelis hakim akan menghubungkan Keterangan Terdakwa tersebut dengan keterangan saksi DEDI WIRANTO HAU dan saksi ERIK OTOLUWA sebagai saksi a de charge yang akan mendukung/menguatkan keterangan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDI WIRANTO HAU bahwa saksi mengetahui saksi korban Firman Demanto alias ATUN telah berniat untuk menjual mobil miliknya tersebut ketika pada saat itu saksi sedang mengantri untuk mengisi BBM di Pertamina, dan oleh karena pada saat itu BBM habis saksi lalu mampir di sebuah Warkop disamping trotoar didekat Pertamina, dan saat itu sudah ada Terdakwa dan Korban didalam warkop tersebut dan saksi sempat mendengar Korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia sedang mencari orang yang mau membeli mobil miliknya, dan setahu saksi mobil yang akan dijual oleh Korban tersebut adalah mobil Honda Brio warna merah namun saksi tidak ingat lagi kapan waktunya saat saksi korban mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa keterangan saksi DEDI WIRANTO HUA tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi ERIK OTOLUWA yang



menerangkan bahwa saksi mengetahui saksi korban Firman Demanto telah berniat untuk menjual mobil miliknya tersebut ketika saat itu saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa dan Korban sedang minum bersama di sebuah warkop, dan saat itu saksi sempat mendengar saksi Korban mau menjual mobil miliknya yaitu mobil Honda Brio warna merah oleh karena berhembus kabar bahwa tidak ada lagi penjualan BBM Premium/ Bensin dan akan diganti dengan pertalite, dan pada saat itu saksi lihat Terdakwa telah menanggapi bahwa ia akan membeli mobil milik korban tersebut apabila saksi korban berniat mau menjualnya, dan saksi mendengar dengan sangat jelas bahwa saksi korban mengatakan akan menjual mobil miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi DEDI WIRANTO HAU dan saksi ERIK OTOLUWA yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar saksi korban FIRMAN DEMANTO alias UTUN ingin menjual mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi DEDI WIRANTO HAU dan saksi ERIK OTOLUWA tersebut diatas, terdapat pula fakta-fakta hukum lainnya yang dapat menyimpulkan bahwa benar saksi korban FIRMAN DEMANTO alias UTUN telah berniat untuk menjual mobil tersebut, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta hukum sebelumnya bahwa pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WITA, ketika terdakwa datang mengantar mobil saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN dimana pada saat itu terdakwa tidak menyerahkan mobil serta kunci mobil tersebut dan mengatakan kepada saksi korban bahwa mobil saksi korban tersebut akan dibeli oleh terdakwa dan terdakwa akan melanjutkan setoran/ angsuran mobil tersebut, lalu terdakwa menyerahkan uang kepada saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN sejumlah Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan meskipun saksi menolak uang tersebut namun demikian saksi korban telah mengatakan kepada Terdakwa "kalau memang ingin beli, maka kita harus sama –sama pergi ke Adira Finance untuk pengalihan nama kontrak" dan kemudian pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 01 November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saksi korban bersama dengan isteri saksi korban dan Terdakwa mendatangi kantor Adira Finance di Kota Gorontalo dengan maksud untuk pengalihan nama kontrak dari semula atas nama isteri saksi korban yaitu MARYAM WALAHE menjadi nama Terdakwa yaitu SAPUTRAWANTO MALABETA, namun dari pihak Adira Finance tidak menyetujui atau menolaknya oleh karena mobil saksi korban tersebut baru 3 (tiga) kali angsurannya;

Menimbang, bahwa setelah ada penolakan dari pihak Adira Finance tersebut kemudian mobil saksi korban tersebut tetap dalam penguasaan Terdakwa, lalu





terdakwa menyarankan agar membuat surat pernyataan, maka pada tanggal 03 November 2021 saksi korban membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban dan isteri saksi korban dan ayah Terdakwa serta Kepala Desa Pontolo;

Menimbang, bahwa dengan dibuat surat pernyataan Tertanggal 3 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pontolo tersebut, maka secara hukum menurut hemat Majelis Hakim telah terjadi kesepakatan atau perjanjian antara terdakwa saksi korban tersebut untuk menjual mobil kepada terdakwa dengan syarat sebagaimana yang tertuang dalam surat Pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan bukti surat yang diajukan terdakwa dipersidangan yaitu berupa kwitansi penyerahan uang sejumlah 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa kepada saksi korban sebagai pembayaran mobil tersebut dan bukti surat berupa Perjanjian antara saksi korban dan terdakwa telah menunjukkan fakta hukum bahwa saksi korban tidak keberatan untuk menjual mobilnya tersebut kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas oleh karena saksi korban pada awalnya sudah berniat menjual mobilnya yaitu mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH dan saksi korban telah menerima uang sejumlah Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), dan antara saksi korban dan terdakwa telah ada surat pernyataan tertanggal 3 Nopember 2022 yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Pontolo tersebut, serta penyerahan uang sejumlah Rp.16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) diatas disertai kuitansi yang ditandatangani oleh saksi korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum keperdataan antara terdakwa dan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias UTUN yaitu berupa jual beli mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH milik saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum keperdataan antara terdakwa dan saksi korban FIRMAN DEMANTO alias UTUN yaitu berupa jual beli mobil Merek Honda Brio warna merah dengan Nomor Polisi DM 1725 AH milik saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN kepada terdakwa, Maka dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut diatas bukanlah merupakan perbuatan dalam ranah hukum pidana, namun merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut diatas bukanlah merupakan perbuatan dalam ranah hukum pidana, namun merupakan perbuatan dalam ranah hukum perdata, maka dengan demikian terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van Recthvervolging);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tersebut telah dinyatakan oleh Majelis hakim sebagai perbuatan dalam ranah hukum perdata, Maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van Rechvervolging), maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 3 Nopember 2022, 1 (satu) lembar bukti setoran ADIRA FINANCE Bulan Mei Tertanggal 17 MEI 2022, 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ADIRA FINANCE bulan Juni Tertanggal 17 Juni 2022, 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ADIRA FINANCE bulan Agustus Tertanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak dari ADIRA FINANCE tertanggal 7 Agustus 2021, 1 (satu) Lembar Surat Jual Beli Tertanggal 12 Desember 2021, 1 (satu) Lembar Kwitansi ANGELO PALOHOEN ke SAPUTRAWANTO MALABETA Tertanggal 12 Desember 2021, dikembalikan kepada saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum dan Pasal 191 ayat 2 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPUTRAWANTO MALABETA alias WANTO tersebut diatas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rech Vervolging);
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tertanggal 3 Nopember 2022;
  - 1 (satu) lembar bukti setoran ADIRA FINANCE Bulan Mei Tertanggal 17 MEI 2022, 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ADIRA FINANCE bulan Juni Tertanggal 17 Juni 2022;
  - 1 (satu) lembar tanda terima angsuran ADIRA FINANCE bulan Agustus Tertanggal 31 Agustus 2022, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kontrak dari ADIRA FINANCE tertanggal 7 Agustus 2021;
  - 1 (satu) Lembar Surat Jual Beli Tertanggal 12 Desember 2021;
  - 1 (satu) Lembar Kwitansi ANGELO PALOHOEN ke SAPUTRAWANTO MALABETA Tertanggal 12 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban FIRMAN DEMANTO ALIAS ATUN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Aminudin J. Dunggio, S.H., IMELDA INDAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Seni Tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arman Said, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh ANDY NIRWANSAH, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aminudin J. Dunggio, S.H.

R. Hendy Nurcahyo Saputro, SH., M.Hum.

Imelda Indah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arman Said, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)